

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Jalan W.A.D. Duha No. 44 Pulang Pisau 73561 Telepon/Handphone: -/082157802768

Website : were doneton pulsosposaukab go id, Email : doneto pulsosposaukab go id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR: 503/03/SK-PNF/PTSP/DPMPTSP-PP/IV/2023

#### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KEPADA PKBM SANG SURYA PULANG PISAU

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diselenggarakan dengan mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dengan persyaratan harus mendapat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa PKBM SANG SURYA PULANG PISAU telah memenuhi syarat syarat sebagai penyelenggara program satuan pendidikan non formal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada PKBM SANG SURYA PULANG PISAU.

#### Mengingat

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimatan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
  tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244),
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
  Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 5. Penyelenggaraan dan Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan 2010 tentang Tahun (Lembaran Negara Pendidikan Penyelenggaraan 2010 Nomor 112, Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
- 12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 027).

#### Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari PKBM SANG SURYA PULANG PISAU Nomor: Lepas, tanggal 17 April 2023 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat);
- b. Nomor Induk Berusaha 2402230091404 yang diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2023 dengan Perubahan pada tanggal 14 April 2023 oleh sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA);
- c. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/12/DISDIK-PAUD/2023 tanggal 13 April 2023.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada SPNF SKB Kabupaten Pulang Pisau.

KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Usaha/: PKBM SANG SURYA

PULANG PISAU

Alamat : Jalan Kasturi RT. 014, Usaha/PKBM Desa Aniir Pulang Pisau,

PKBM Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir,

Kabupaten Pulang Pisau

Bidang Usaha/: 85122 Pendidikan Menengah

KBLI Pertama/ Tsanawiyah Swasta.

Rumpun : Jasa

Pendidikan

Perizinan Tahap : C (Swadaya)

Pengelola/ : YULIANTO, S.Pi., M.Si.

Penanggung Jawab

Alamat Penanggung : Jalan Pembangunan Komplek

Jawab BTN Marina Permai Rey II RT.

015, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir,

Kabupaten Pulang Pisau

KEDUA

Kepada pengelola diwajibkan:

 a. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara nasional;

 Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;

c. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis terkait.

KEEMPAT

: Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila penyelenggaraan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

KELIMA

1. Apabila terdapat kekurangan maupun hal-hal yang dianggap perlu dan belum tercantum dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan penambahan terhadap keputusan ini; 2. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 April 2025.

> Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 17 April 2023



## Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Kalimantan Tengah up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau; di Palangka Raya
- Camat Kahayan Hilir di Pulang Pisau;
   Arsip.